



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIRAPIT,  
KECAMATAN KUTAMBARU, DAN KECAMATAN PEMATANG JAYA  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan dan kemajuan kecamatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah Kabupaten Langkat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sirapit, Kecamatan Kutambaru, dan Kecamatan Pematang Jaya di Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN SIRAPIT, KECAMATAN KUTAMBARU,  
DAN KECAMATAN PEMATANG JAYA DI  
KABUPATEN LANGKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN , TUJUAN PEMBENTUKAN DAN BATAS KECAMATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini Kecamatan yang dibentuk adalah:
  - a. Kecamatan Sirapit;
  - b. Kecamatan Kutambaru;
  - c. Kecamatan Pematang Jaya.
- (2) Tujuan pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pembangunan dan kemajuan kecamatan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna serta sekaligus upaya untuk menumbuhkan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Sirapit dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Selesai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selesai dan Kecamatan Kuala;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salapian;
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Bahorok.
- (2) Kecamatan Sirapit meliputi Desa:
  - a. Desa Serapit;
  - b. Desa Gunung Tinggi;
  - c. Desa Sidorejo
  - d. Desa Suka Pulung;

- e. Desa Aman Damai;
  - f. Desa Tanjung Keriahan;
  - g. Desa Sebertung;
  - h. Desa Pulau Semikat.
  - i. Desa Sumber jaya;
  - j. Desa Perkebunan Amal Tani.
- (3) Kecamatan Sirapit dengan luas 122,95 Km<sup>2</sup> dan batas-batas wilayah sesuai dengan Peta Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Kecamatan Sirapit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Salapian, Kecamatan Kuala, dan Kecamatan Bahorok.
  - (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Sirapit maka wilayah Kecamatan Salapian, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Bahorok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sirapit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
  - (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sirapit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Sidorejo.

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan Kutambaru dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bahorok dan Salapian;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salapian;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bahorok.
- (2) Kecamatan Kutambaru meliputi Desa:
  - a. Desa Namotogan;
  - b. Desa Kuta Gajah;
  - c. Desa Perkebunan Marike;
  - d. Desa Kaperas;
  - e. Desa Namoteras;
  - f. Desa Rampah;
  - g. Desa Sulkam;
  - h. Desa Kutambaru.
- (3) Kecamatan Kutambaru dengan luas 244,11 Km<sup>2</sup> dan batas-batas wilayah sesuai dengan Peta Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kecamatan Kutambaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian Kecamatan Salapian.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Kutambaru maka wilayah Kecamatan Salapian, dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kutambaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kutambaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di desa Perkebunan Marike.

#### **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Pematang Jaya dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Susu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pangkalan Susu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Besitang dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Kecamatan Pematang Jaya meliputi desa:
- a. Desa Pematang Tengah;
  - b. Desa Damar Condong;
  - c. Desa Perkebunan Damar Condong;
  - d. Desa Perkebunan Perapen;
  - e. Desa Limau Mungkur;
  - f. Desa Serang Jaya Hilir;
  - g. Desa Serang Jaya;
  - h. Desa Sala Haji.
- (3) Kecamatan Pematang Jaya dengan luas 186,7 Km dengan batas-batas wilayah sesuai dengan Peta kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kecamatan Pematang Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Besitang.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Pematang Jaya maka wilayah Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Besitang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pematang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pematang Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Limau Mungkur.

#### **Pasal 6**

Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan, Perubahan nama dan batas desa/keurahan dalam kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, dapat dilakukan Penyesuaian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan diatur dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhitungkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 19 Desember 2007

**BUPATI LANGKAT**

dto

**H. SYAMSUL ARIFIN, SE**

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 19 Desember 2007  
**PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

dto

**H. SURYA DJAHISA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 2